



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Guru – guru Talang Banyu Kec. Tebing Tinggi 31453 070221350

[empatlawangkab.go.id](http://empatlawangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pengaktifan Kembali Data Penduduk yang dibekukan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat pengantar dari Desa / Lurah
2. Kartu Keluarga asli

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan dan mengisi persyaratan dan formulir
2. Menerima surat pengantar dan KK Asli
3. mengecek kebenaran administrasi dokumen
4. Memverifikasi dan validasi di dalam data base
5. Mengaktifkan kembali data base
6. Pemohon menerima hasil

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Data Penduduk Aktif

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pengaktifan Kembali Data penduduk yang dibekukan

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Guru – guru Talang Banyu Kec. Tebing Tinggi 31453 070221350

[empatlawangkab.go.id](http://empatlawangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Email : dukcapil4lawang@gmail.com
2. Kotak kritik dan saran
3. Facebook : Disdukcapil
4. WA Online : 085378868484 dan 081271287447
5. instagram : dukcapil4lawang
6. Twiter : @dukcapil4lawang
7. Youtube : Disdukcapil Empat Lawang